

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Pemilu merupakan sebuah instrumen penting demokrasi, bahkan pemilu seringkali dijadikan sebagai sebuah parameter atau tolak ukur bagi kematangan demokrasi di sebuah bangsa, pemilu bisa saja dilaksanakan dalam sebuah sistem yang tidak demokratis, namun dalam sistem yang demokratis akan melaksanakan pemilu.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.² Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur merupakan mekanisme politik yang dijalankan untuk memilih pemimpin pemerintah pada tingkat provinsi. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta dilaksanakan secara berkesinambungan setiap 5 (lima) tahun sekali.

¹ UU nomor 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pemilihan Kepala Daerah adalah perwujudan dari proses demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemenang kedaulatan untuk berpartisipasi dan menentukan sendiri siapa pemimpin yang dipilih untuk memimpin yang di pilih untuk memimpin mereka selama 5 (lima) tahun. Melalui pemilihan kepala daerah secara langsung berarti mengembalikan hak-hak dasar masyarakat di daerah untuk berpartisipasi dalam proses politik dalam rangka *rekrutment* politik lokal secara demokrasi.³

Amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri. Pemberian otonomi daerah yang seluas-luasnya merupakan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengelola pemerintah. Dengan otonomi daerah dapat meningkatkan daya saing dengan memperhatikan demokrasi, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Tujuan dari Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung adalah untuk memberikan kedaulatan dalam bidang politik bagi masyarakat, meningkatkan peran serta masyarakat di daerah untuk berkontribusi positif bagi kemajuan daerahnya sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Pilkada langsung berkaitan dengan kedaulatan rakyat mencakup hal-hal sebagai berikut:

³Jokom J. Priatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Filosofi, System dan Problem Penerapan di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar , 2005).

1. Rakyat secara langsung dapat menggunakan hak pilihnya secara utuh. Menjadi kewajiban Negara memberikan perlindungan terhadap hak pilih rakyat. Salah satu hak politik rakyat tersebut adalah hak memilih calon pemimpin.
2. Wujud nyata asas pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Pertanggungjawaban dan akuntabilitas publik seseorang pemimpin merupakan landasan yang amat penting guna menjawab kelangsungan sebuah kepemimpinan politik. Melalui pilkada langsung maka seseorang kepala daerah harus dapat mempertanggungjawabkan kepemimpinannya kepada rakyat yang memilih. Tingkat penerima rakyat kepada kepala daerah merupakan menjamin bagi peningkatan partisipasi politik yang akan menjaga kelanggengan sebuah kepemimpinan.
3. Menciptakan suasana kondusif bagi terciptanya hubungan sinergi antar pemerintah dengan rakyat. Pemerintah akan melaksanakan kehendaknya sesuai dengan kehendak rakyat. Keserasian dan kesinambungan hubungan antar keduanya akan membawa pengaruh yang sangat menentukan bagi tegaknya suatu pemerintah yang demokrasi.⁴

Maka seluruh rakyat diharapkan dapat berpartisipasi dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Hal ini sangat penting karena Kepala daerah akan membuat keputusan tentang daerah tersebut dan juga mempunyai wewenang untuk membuat program dan proyek yang berguna demi kemajuan daerah dan seluruh penduduk di daerah tersebut.

⁴Jokom J. Priatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Filosofi, System dan Problem Penerapan di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar , 2005), hlm. 128-130.

Partisipasi merupakan salah satu aspek penting dalam dalam demokrasi. Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan keterlibatan rakyat dalam peserta demokrasi (pemilu).

Semakin tinggi tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan pemilihan umum. Sebaliknya bila tingkat partisipasi politik rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan pemilihan umum. Rendahnya tingkat partisipasi politik rakyat direfleksikan dengan tidak menggunakan hak pilihnya di dalam pemilihan umum.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya di tahun 2008 jumlah partisipasinya mencapai 70% dan di tahun 2014 meningkat mencapai 75,4%. Maka hal ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu mencapai 5,4%.⁵ Maka dari itu penelitian ini penting untuk dilakukan dalam mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah peningkatan partisipasi politik secara keseluruhan, karena peningkatan partisipasi politik kemungkinan terdapat adanya golongan pemilih pemula. Selain itu Daftar Pemilih Tetap (DPT) tahun 2008 sebanyak 5.366.741 orang sedangkan pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2014 sebanyak

⁵Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Periode 2008-2013 dan 2014-2019 di Tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi Lampung.

5.948.406 orang,⁶ hal ini terjadi karena adanya tambahan daftar pemilih tetap dari golongan pemilih pemula. Sehingga peningkatan partisipasi politik pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2014 dikarenakan adanya golongan pemilih pemula.

Mahasiswa pemilih pemula sangat menarik untuk dikaji. Karena mereka merupakan subjek dalam kegiatan politik. Termasuk kegiatan politik seperti pemilihan umum. Dengan keterbatasan pengetahuan dan jangkauan politik, mereka masih merupakan pembinaan untuk mengembangkan peran mereka dalam bidang politik sehingga mereka dapat ikut berpartisipasi dalam politik, termasuk dalam bidang politik termasuk dalam kegiatan pemilu agar mereka menggunakan hak pilihnya. Selain itu, keterbatasan mereka dalam pengetahuan dan pengalaman membuat mereka sering dimanfaatkan oleh orang atau kelompok yang berkepentingan tertentu. Sehingga di dalam penelitian ini penulis mengambil penelitian skripsi dengan judul “Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2014. Studi deskriptif Mahasiswa Universitas Lampung”. Dengan demikian mengetahui partisipasi politik pemilih pemula dari mahasiswa angkatan 2013 yang mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli Lampung, dalam pemilihan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 2014 di ambil Mahasiswa sebagai objek penelitian.

Adapun alasan Mahasiswa angkatan 2013 sebagai objek penelitian karena Mahasiswa angkatan 2013 di Universitas Lampung merupakan pemilih pemula

⁶ Rekapitulasi Jumlah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Periode 2008-2013 dan 2004-2009 di Tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi Lampung.

dalam Pilgub Lampung Tahun 2014. Dalam penelitian ini diambil mahasiswa angkatan 2013 yang merupakan penduduk Lampung atau yang mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) Lampung dan hak pilih di Lampung sebagai fokus penelitian, sebab mahasiswa angkatan 2013 yang sudah berusia 17 tahun dan kurang dari 20 tahun merupakan pemilih pemula dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2014 .

Terdapat beberapa alasan penulis memilih Universitas Negeri Lampung sebagai tempat penelitian,yaitu:

1. Universitas Lampung merupakan Universitas Negeri yang berada di wilayah Ibukota Lampung, Mahasiswa banyak yang berasal dari berbagai kabupaten di wilayah Lampung. Sehingga Mahasiswa Universitas Lampung sudah dapat mewakili Mahasiswa dari Universitas lainya di Provinsi Lampung.
2. Lokasi penelitian dipilih berdasarkan pertimbangan, yaitu kebanyakan Siswa SMA yang merupakan pemilih pemula ingin melanjutkan studi di Universitas Lampung.
3. Universitas Lampung adalah Universitas Negeri pertama dan tertua yang berada di Wilayah Provinsi Lampung.
4. Sebagian besar mahasiswa angkatan 2013 Universitas Lampung sudah terdaftar sebagai data Pemilih Tetap (DPT) dan menggunakan hak pilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2014.

Pertanyaan muncul kemudian adalah apakah partisipasi politik mereka dalam wujud penggunaan hak pilih tersebut didasarkan atas kesadaran diri dan bentuk-bentuk partisipasi politik apa saja yang telah mereka wujudkan sebagai pemilih pemula.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, penulis dapat merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk partisipasi politik pemilih pemula dalam Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2014 di Universitas Lampung?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih pemula dalam Pemilihan Gubernur Lampung di Universitas Lampung?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan :

1. Bentuk partisipasi politik pemilih pemula dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Lampung pada Mahasiswa angkatan 2013 Universitas Lampung.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih pemula Mahasiswa Universitas Lampung dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2014.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi/ literatur mengenai partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan langsung yang merupakan salah satu topik kajian dalam ilmu pemerintahan dan politik yang terus berkembang seiring dengan dinamika demokrasi dan kehidupan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi KPU Proinsi Lampung

Data yang telah didapatkan dalam penelitian ini mengenai partisipasi politik calon pemilih pemula dapat menjadi masukan bagi KPU Provinsi Lampung dan dapat menyusun langkah-langkah untuk mempermudah sosialisasi dan menumbuhkan partisipasi politik di tingkat pemilih pemula.

b. Bagi Partai Politik.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Partai Politik sebagai partai pengusung calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam memahami partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

c. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam melakukan kajian lebih lanjut terhadap topik serupa di masa mendatang, sebab masih banyak aspek yang belum dikaji dalam

penelitian ini sering dengan dinamika demokrasi dan perilaku politik warga negara.

E. Kerangka Dasar Teori

Untuk memahami masalah yang akan diteliti, maka perlu mempunyai pedoman atau landasan yang berdasarkan pada suatu teori. Teori ialah seperangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu mengikuti aturan yang dapat dihubungkan secara logis antar satu dengan lainnya dengan data dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.⁷

1. Pemilihan Umum

a. Pengertian Pemilihan Umum

Yang dimaksud dengan Pemilihan Umum adalah sarana pelaksana kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pemilihan Umum seperti yang dimaksud, ada 3 (tiga) lembaga sekaligus yang akan dipilih oleh rakyat, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berkedudukan di Jakarta, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang berkedudukan di Provinsi dan Kabupaten atau Kota dan Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah berkedudukan di Jakarta. Dalam pemilihan anggota

⁷Snelbecker dalam Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 35.

DPR, DPD, dan DPRD, pemilihan dapat langsung memilih calon yang diinginkan. Untuk anggota DPR dan DPRD maka calon yang akan dipilih berdasarkan dari perseorangan yang mendaftarkan diri kepada KPUD Provinsi tempat berasal.

Sehubungan dengan hal tersebut, Ali Murtopo mengungkapkan pengertian Pemilu sebagai berikut:

Pada hakekatnya pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan sesuai dengan asas yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu lembaga demokrasi yang memiliki anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, dan DPRD yang pada giliran untuk bersama-sama dengan pemerintah menetapkan politik dan jalan pemerintahan Negara.⁸

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Pasal 1 disebutkan pengertian pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang di selenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Dari beberapa teori tentang pemilihan umum di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian pemilihan umum (pemilu) adalah sarana pelaksana kedaulatan bagi rakyat dimana rakyat dapat memilih Pemimpin politik secara langsung sesuai dengan UUD 1945.

b. Asas Pemilihan Umum

Asas pemilihan umum menurut UU No. 23 tahun 2003, tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil adalah sebagai berikut:

⁸Ali Murtopo, *Strategi Politik Nasional* (Jakarta: CSIS, 1974), hlm. 61.

1) Langsung

Artinya rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hatinya tanpa perantara.

2) Umum

Artinya semua warga Negara yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih menikah berhak untuk ikut memilih dan telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun berhak dipilih dengan tanpa ada diskriminasi (pengecualian).

3) Bebas

Artinya rakyat pemilih berhak memilih menurut hatinya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun/ dengan apapun.

4) Rahasia

Artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dan dengan jalan apapun siapa yang dipilihnya atau kepada siapa suara diberikan.

5) Jujur

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, penyelenggaraan pelaksanaan, pemerintah dan partai peserta politik, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara langsung, harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6) Adil

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, setiap pemilihan dan partai politik peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

c. Sistem Pemilihan Umum

Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam system pemilihan umum, akan tetapi umumnya berkisar pada dua system, yaitu:

1) Sistem Distrik

Sistem ini bisa dibuat juga *Single Member Constituency* (tetapi ada jugayang menggunakan istilah lain yaitu *single-member-distrik* untuk sebutan system ini). Pada intinya, sistem distrik merupakan sistem pemilihan dimana suatu Negara dibagi menjadi beberap daerah pemilihan (distrik) yang jumlahnya sama dengan jumlah wakil rakyat yang akan dipilih dalam sebuah lembaga perwakilan. Dengan demikian, satu distrik akan menghasilkan satu wakil rakyat. Kandidat yang memperoleh suara terbanyak di suatu distrik akan menjadi wakil rakyat terpilih, sedangkan kandidat yang memperoleh suara lebih sedikit, suaranya tidak akan di perhitungkan atau dianggap hilang, sekecil apapun selisih perolehan suara yang ada, sehingga di kenal istilah *the winner-takes-all*.

Sistem *Single Member Constituency* mempunyai beberapa kelemahan:

- a) Sistem ini kurang memperhitungkan adanya partai-partai kecil dan golongan minoritas yang memperoleh suara yang lebih sedikit akan terwakili karena suara mereka tidak diperhitungkan. Dalam hal ini kaum perempuan memiliki peluang kecil untuk bersaing mengingat adanya keterbatasan kursi yang diperebutkan.
- b) Sistem ini kurang representative karena perolehan suara kandidat yang kalah tidak akan diperhitungkan atau suara tersebut dianggap hilang.

Disamping kelemahan-kelemahan tersebut terdapat kelebihan, yaitu :

- a) Karena kecilnya distrik, maka wakil yang terpilih dapat dikenal oleh penduduk distrik, sehingga hubungannya dengan penduduk distrik lebih erat.
- b) Sistem ini lebih mendorong proses integritas partai-partai politik karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik pemilihan hanya satu.
- c) Karena perolehan suara partai-partai kecil tidak diperhitungkan maka secara tidak langsung akan terjadi penyerderhanaan partai politik, dan jalannya pemerintah akan lebih stabil.
- d) Sistem ini sederhana dan murah untuk diselenggarakan.

2) Sistem Proporsional

Sistem proporsional lahir untuk menjawab kelemahan dari sistem distrik. Sistem proporsional merupakan sistem pilihan yang memperhatikan proporsi atau pertimbangan antara jumlah penduduk dengan kursi di suatu daerah pemilihan. Dengan sistem ini dalam lembaga perwakilan, daerah yang memiliki penduduk lebih besar akan memperoleh kursi lebih banyak di suatu daerah pemilihan, begitupun sebaliknya. Sistem proporsional juga mengatur tentang proporsi antara jumlah suara yang diperoleh suatu partai politik untuk kemudian dikonversikan menjadi kursi yang di peroleh partai politik tersebut. Karena adanya pertimbangan antara jumlah suara dengan kursi, maka di Indonesia dikenal Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). BPP merefleksikan jumlah suara yang menjadi batasan diperolehnya kursi di suatu daerah pilihan. Partai politik dimungkinkan mencalonkan lebih dari satu kandidat karena kursi yang diperebutkan di daerah pemilihan lebih dari satu.⁹

Sistem proporsional mempunyai beberapa kelemahan, yaitu:

- a) Sistem ini cenderung menyuburkan multi partai yang dapat mempersulit terwujudnya pemerintahan yang stabil
- b) Biasanya antara pemilih dengan kandidat tidak ada kedekatan, dan kadindat juga tidak mengenal karakteristik daerah pemilihannya, masyarakat pemilih dan aspirasi serata

⁹Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama., 2008).

kepentingan mereka. Kandidat lebih memiliki kedekatan dengan partai politik sebagai saluran yang mengusung mereka. Pada akhirnya nanti, kandidat yang terpilih mungkin tidak akan memperjuangkan dengan gigih kepentingan pemilih karena adanya kedekatan emosional tadi.

Walaupun sistem ini mempunyai kelemahan tetapi sistem ini juga mempunyai beberapa kelebihan, yaitu:

- a) Menyelamatkan suara masyarakat pemilih, dimana suara kandidat yang lebih kecil dari kandidat lain tetap akan diperhitungkan, sehingga sedikit suara yang hilang.
- b) Memungkinkan partai-partai yang memperoleh suara atau dukungan yang lebih sedikit tetap memiliki wakil di parlemen karena suara mereka tidak otomatis hilang atau tetap diperhitungkan.
- c) Memungkinkan terpilihnya perempuan karena kursi yang diperebutkan dalam satu daerah pemilihan lebih dari satu.

2. Sekilas Tentang Pilkada Langsung

Lahirnya Undang-undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah dilatarbelakangi oleh berbagai ketidaksempurnaan dari peraturan perundangan yang lebih dahulu dikeluarkan, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomer 25 tahun 1999 tentang Pembagian Keuangan antar Pusat dan Daerah. Kekurangan yang terdapat pada Undang-Undang yang terdahulu adalah perlunya mengatur

sistem pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, sebab di yakini pemilihan langsung merupakan cara yang paling demokrasi untuk benar-bener menjamin terselenggaranya aspirasi rakyat. Dengan diadakanya metode pemilihan langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh rakyat kemungkinan kolusi antara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat dieliminasi.¹⁰

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung diatur oleh Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 56 Ayat 1 dijelaskan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.¹¹

Penyelenggaraan Pilkada langsung menjadi tugas Komisi Pemilihan Umum Daerah yang bersangkutan. Sebelum pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah maka DPRD harus memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Daerah mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sebelumnya berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. Selain memberitahukan kepada Kepala Daerah DPRD juga memberitahukan kepada KPUD perihal berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah minimal 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. Setelah pemberitahuan dari DPRD maka KPUD berkewajiban untuk menetapkan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan telah disampaikan kepada DPRD dan Kepala Daerah selambat-

¹⁰Daneiel S. salossa, Mekanisme, *Persyaratan dan Tata Cara Pilkada Langsung* (Yogyakarta: Media Presindo, 2005), hlm. 9.

¹¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 32 Tentang Pemerintahan Daerah.

lambatnya 1 hari sejak pemberitahuan dari DPRD, membentuk panitia pengawas, PPK, PPS dan KPPS yang mana paling lambat 21 hari sejak pemberitahuan dari DPRD. Berdasarkan atas pemberitahuan dari DPRD maka Kepala Daerah menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah dan menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat 30 hari setelah pemberitahuan DPRD.¹²

Setiap pasang calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan bertarung dalam pilkada harus diajukan oleh partai politik peserta pemilihan atau gabungan partai politik. Partai politik yang akan mengajukan calon Kepala Daerah tersebut harus memperoleh minimal 15% (lima belas persen) dari jumlah akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD daerah tersebut.¹³ Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah yang sedang menjabat dan dicalonkan oleh partai atau gabungan partai politik menjadi calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah maka wajib mengundurkan diri dari jabatannya sejak saat pendaftaran oleh partai politik atau gabungan partai politik seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

¹²Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 2 ayat 1-4 dan Pasal 3 ayat 1-3.

¹³UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Kepala Daerah Pasal 59 ayat 1 dan 2.

3. Partisipasi Politik

a. Pengertian

Partisipasi politik merupakan salah satu bagian penting dalam sebuah tatanan Negara yang demokrasi, partisipasi politik juga menunjukkan tentang ciri khas adanya sebuah modernisasi politik. Di Negara-negara yang proses modernisasi secara umum telah berjalan dengan baik, biasanya tingkat partisipasi masyarakatnya meningkat.¹⁴

Di Indonesia untuk bisa memberikan hak suara dalam Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah dan Presiden harus berusia minimal 17 tahun pada dari pencoblosan atau pernah/ sudah kawin dan harus terdaftar sebagai pemilih. Pada hakikatnya pencoblosan adalah proses akhir bagi pemilih untuk berpartisipasi pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah atau Pemilihan Umum.¹⁵

Pada umumnya masyarakat Indonesia masih menganggap bahwa berpartisipasi dalam Pemilu, Pilpres atau Pilkada hanyalah sebatas memberikan dukungan kepada salah satu calon/ peserta pemilu melalui penusukan gambar atau memberikan hak suaranya. Kalau kita melihat pengertian partisipasi politik yang di kemukakan oleh para ahli politik tentunya anggapan itu adalah anggaap yang sangat keliru, karena sejatinya berpartisipasi politik itu adalah ikut serta dalam pemilu/ pilkada/ pilpres baik dalam pemungutan suara atau mengikuti pelatihan/ *trening* atau

¹⁴Skripsi Amri Pratama. *Perilaku Pemilih Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012*. UMY

¹⁵Undang-undang Nomer 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 19 ayat 1.

kampanye baik secara legal ataupun *illegal*, secara paksaan atau kehendak sendiri. Bahkan orang yang tergabung dalam salah satu partai politik juga telah berpartisipasi dalam politik.

Konsep partisipasi ini menjadi sangat penting dalam arus pemikiran *deliberative democracy* demokrasi musyawarah. Pemikiran demokrasi musyawarah muncul antara lain dorongan oleh tingginya tingkat apatisme politik di barat yang terlihat dengan rendahnya tingkat pemilihan (hanya berkisar 50-60%). Besarnya kelompok yang tidak puas atau tidak merasakan perlu terlibat dalam proses politik perwakilan menghawatirkan banyak pemikiran barat yang lalu datang dengan konsep *deliberative democracy*.

Banyak para ahli yang menuangkan pikirannya tentang partisipasi politik ini terutama para ahli barat diantaranya adalah, Meirnon Wenner yang terfokus pada kajian tingkah laku dan partisipasi politik India, Victor Falkenheim di China, Leonard Schapiro di Uni Soviet, Almond dan Verba (*The Civic Culture*, 1965), Verba dan Nie (*Participation In America*), serta Karl W. Deutsch dengan buku *Politics Government*, 1974. Ada beberapa ilmuwan yang memberikan pengertian tentang partisipasi tentang partisipasi politik ini diantaranya adalah :

- a. Menurut Herbert Mc. Closky partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara

langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum.¹⁶

- b. Menurut Nie dan Verba Partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga Negara yang legal yang sedikit banyaknya langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat Negara dan atau tindakan-tindakan diambil oleh mereka.¹⁷
- c. Menurut Huntington Partisipasi politik adalah kegiatan pemerintah. Partisipasi biasanya bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadic, secara damai atau warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang bermaksud mempengaruhi pembuatan keputusan dengan kekerasan baik legal atau *illegal*, efektif atau tidak efektif.¹⁸
- d. Menurut Nelson dalam pendapatannya yang lain Nelson mengatakan jenis partisipasi yang otonom (*Autonomus Partisicipation*) atau partisipasi yang datang dari keinginan sendiri dan partisipasi yang dimobilisasi (*Mobilizem partisipation*) atau partisipasi yang dipengaruhi orang lain.¹⁹
- e. Menurut Budihardjo beliau mengemukakan pendapatnya bahwa Partisipasi politik adalah Kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan Negara dan secara langsung atau tidak

¹⁶ Miriam Budiarjo, *Partisipasi dan partai Politik*, (Jakarta : YOI, 1998), hlm. 2

¹⁷ Saha Anggara, *Sistem Politik Indonesia*, (Bandung : Cv Pustaka Setia), hlm 141

¹⁸ Samuel P Huntington dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1994), hlm.4

¹⁹ *Ibid* Samuel P Huntington dan Joan Nelson, hlm 4

langsung, mempengaruhi kebijakan Pemerintah (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (contacting) dengan pejabat Pemerintah atau anggota parlemen, dan sebagainya.²⁰

Dari ke enam pendapat yang telah dikemukakan oleh para ahli diatas maka kita dapat mengelompokkan kepada dua kelompok, pertama kelompok yang memandang azas legal sebagai azas utama dari partisipasi itu seperti yang dikemukakan oleh Closky, Nie dan Verba, beberapa dengan yang disampaikan oleh Huntingtone, Nelson dan Gebriel Almond mereka tidak menyetujui azas legal atau tidak illegal yang penting perilaku itu bisa mempengaruhi dalam pengambilan kebijakan.

Terlepas dari legal atau *illegal*, spontan atau *sporadic*, otonom atau *mobilized* partisipasi yang jelas dari beberapa pendapat para ahli diatas mengatakan bahwa partisipasi politik itu terjadi untuk mempengaruhi kebijakan yang akan atau sudah dibuat dan jelaslah bagi kita bahwa partisipasi itu tidak hanya sebatas pemberian suara pada saat pengumuman suara saja, melainkan kegiatan-kegiatan seperti mendukung salah satu calon atau memberikan dukungan baik langsung atau tidak langsung dan melibatkan diri dalam kegiatan politik seperti mengikuti kampanye, waktu waktu pemilihan, dan sesudah pemilihan yaitu penghitungan suara

²⁰ Miriam, Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1998), hlm. 183

merupakan salah satu bentuk dari partisipasi politik. Khusus di Negara-negara yang sedang berkembang partisipasi politik merupakan hal yang sangat menarik untuk dibahas mengingat masih rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat secara umum yang mungkin dikarenakan kurangnya pemahaman terhadap politik itu sendiri yang tak lepas dari faktor ekonomi atau pendidikan.

Di Indonesia saat ini penggunaan kata partisipasi politik lebih sering mengacu kepada dukungan yang diberikan warga untuk pelaksanaan keputusan yang sudah dibuat oleh para pemimpin politik dan pemerintah. Misalnya ungkapan pemimpin “Saya mengharapkan partisipasi masyarakat untuk menghemat Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan membatasi penggunaan listrik di rumah masing-masing”. Sebaliknya jarang kita mendengar ungkapan yang menempatkan warga sebagai actor utama dalam pembuatan keputusan. Dengan melihat derajat partisipasi politik warga dalam proses politik rezim atau pemerintah bisa dilihat dalam spectrum:

- 1) Rezim otoriter : warga tidak tahu-menahu tentang segala kebijakan dan keputusan politik
- 2) Rezim patrimonial : warga diberitahu tentang keputusan politik yang telah dibuat oleh para pemimpin politik, tanpa bisa mempengaruhinya.
- 3) Rezim partisipasi : warga bisa mempengaruhi keputusan yang dibuat para pemimpinnya.

- 4) Rezim demokratis : warga merupakan actor utama pembuatan keputusan politik.

Beberapa seseorang sarjana mengemukakan minimal ada dua alasan mengapa harus ada sifat apatis ditengah masyarakat, pertama dikarenakan ketidakpedulian terhadap politik mungkin disebabkan oleh kekurangnnya pahaman mengenai masalah-masalah politik atau adanya keyakinan keikutsertaannya tidak akan mempengaruhi pemerintah dan dalam suatu hal mungkin saja ketidak ikutan tersebut menjadi hal yang terpuji dalam suatu kelompok. Kedua, apati terhadap politik bisa mencerminkan stabilitas dari sistem politik di negara tertentu atau perasaan puas terhadap kinerja pemerintah juga dapat mengaruhi partisipasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik, pada umumnya kejadian sperti ini terjadi pada Negara-negara demokrasi barat yang sudah maju.

- b. Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik

Secara umum partisipasi politik individu maupun kelompok dalam sistem politik ditentukan oleh :²¹

- 1) Pendidikan

Pendidikan sangat mempengaruhi perilaku politik dan bentuk partisipasi politik seseorang, dalam penelitian yang dilakukan oleh Lipset di Amerika Serikat menemukan bahwa individu yang pendidikanya lebih tinggi lebih banyak berpartisipasi daripada individu yang pendidikannya lebih rendah.

²¹ Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Poitik, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006),hlm 126

Selain tinggi rendahnya pendidikan yang dimiliki oleh seseorang individu, tingkat partisipasi juga dapat dipengaruhi oleh bidang studi atau jurusan. Artinya individu yang menggeluti bidang studi yang mempunyai keterkaitan dengan politik atau bidang ilmu sosial cenderung lebih tertarik dalam proses partisipasi politik dibanding dengan individu yang menggeluti bidang studi yang tidak mempunyai keterkaitan dengan politik seperti ilmu pengetahuan alam.

2) Jenis Kelamin dan Status Sosial

Jenis kelamin dan status sosial juga merupakan pengaruh dominan individu untuk berpartisipasi dalam politik, Karl W Deutsch menyimpulkan bahwa di Amerika 1/3 dari kelompok warga negara yang paling tinggi status dan pendapatnya mengadakan partisipasi 6 kali lebih banyak daripada 1/3 kelompok warga yang paling rendah status dan pendapatnya, selanjutnya Lipsel menemukan bahwa si AS pria lebih banyak berpartisipasi dalam *votting* dibandingkan dengan wanita.

3) Sumber Informasi

Sumber informasi (tokoh masyarakat, tetangga, media masa, partai politik dan teman) mempunyai hubungan yang menghasilkan pengaruh dengan partisipasi politik masyarakat termasuk pemilih pemula. Adanya kecenderungan bahwa semakin terpercaya sumber-sumber informasi yang diakses pemilih, maka semakin tinggi (kuat) pula pengaruh sumber-sumber informasi bersangkutan terhadap

partisipasi politik mereka. Sebaliknya, ada kecenderungan bahwa semakin kurang/ tidak terpercaya sumber-sumber informasinya yang diakses pemilih, maka semakin rendah pula pengaruh sumber-sumber informasi bersangkutan terhadap partisipasi politik mereka.

4) Kesadaran Politik

Kesadaran politik menyangkut pengetahuan, minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik. tingkat kesadaran politik diartikan sebagai tanda bahwa warga masyarakat menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan dan atau pembangunan.

5) Lingkungan

Faktor lingkungan adalah kesatuan ruang dan semua benda, daya, keadaan, kondisi dan makhluk hidup, yang berlangsungnya berbagi kegiatan interaksi sosial antara berbagi kelompok beserta lembaga prantaranya. Faktor lingkungan dalam lingkungan Mahasiswa dapat mencakup keluarga dan teman bergaul. Keluarga merupakan lembaga yang pertama kalinya dijumpai oleh seorang individu.

Watak dan sikap individu dibentuk pertama kali di dalam keluarga sehingga dapat mempengaruhi dan menentukan pandangan-pandangan individu dalam politik. sedangkan teman bergaul juga dapat menentukan sikap-sikap politik individu. Seorang individu akan tertarik kepada masalah-masalah politik apabila teman-teman di dalam

kelompok tertarik kepada masalah-masalah politik. dalam hal ini individu merubah kepentingannya dan tingkah lakunya agar dapat sesuai dengan kelompoknya dimana dia berada. Hal ini sebagai usaha agar individu dapat diterima oleh anggota lainya di dalam kelompoknya.

- 6) Ideologi (pengaruh partai politik serta kelompok kepentingan dalam sosialisasi politik dan komunitas politik)

Ideologi yang ditanamkan partai politik kepada konstituennya juga sangat mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat, di negara komunis pada umumnya partisipasi politik warga negara diatur dan dikembangkan oleh partai komunis, organisasi pemuda, kebudayaan dan buruh yang diatur dan dikembangkan sedemikian rupa sehingga mendukung usaha perubahan masyarakat kearah terciptanya masyarakat komunis. Sosialisasi dan komunikasi politik yang telah diatur dan dapat dikendalikan tersebut sehingga kuantitas partisipasi politik warga Uni Sovyet dan negara komunis pada umumnya lebih tinggi walaupun secara kualitas partisipasi itu lebih bermakna kepada mobilitas atau dipaksakan. Kalr W Deutsch membandingkan partisipasi politik individu dalam pemilihan presiden di Uni Sovyet dan AS pada tahun 1968, hasilnya menunjukkan bahwa presentase partisipasi di Uni Soviet jauh lebih tinggi (96%) dibandingkan dengan AS (62%).

c. Bentuk-bentuk Partisipasi

Dalam pemahaman kebanyakan masyarakat Indonesia partisipasi politik hanya diartikannya kepada pemberian hak suaranya pada saat pemungutan suara seperti yang dijelaskan diatas tadi. Dari sekian banyak bentuk partisipasi memang diakui bahwa *voting* (pemilihan umum) yang paling populer diantara bentuk-bentuk yang lain, selain dari juga terdapat demonstrasi, boikot, diskusi politik, kegiatan kampanye, tergabung dalam partai politik dan lain-lain. Mengutip pendapat dari Almond (1974) dikatakan bahwa beliau membagi partisipasi kepada dua macam yaitu partisipasi konvensional dan partisipasi non konvensional, bentuk partisipasi tersebut sebagai berikut :

Tabel 1.1
Perbandingan Bentuk Partisipasi

Konvensional	Non Konvensional
Pemberian suara Diskusi politik Kegiatan kampanye Membentuk dan bergabung dengan kelompok-kelompok yang mempunyai kepentingan Komunikasi individu dengan pejabat pemerintahan	Demonstrasi Konfrontasi Mogok Tindak kekerasan politik terhadap benda-benda Tindak kekerasan terhadap manusia Perang gerilya dan revolusi

Sumber: Sistem Politik Indonesia A. Rahman 2007

Yang di garis bawah bahwa partisipasi yang bersifat non konvensional di atas tentunya didasari oleh ketidak puasan terhadap kebijakan pemerintah dan ada muatan politik dibalik semua itu.

d. Pemilih Pemula

Dalam peraturan Kontitusi Pemilihan Umum No. 19 tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan kampanye pemilih umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah menyebutkan :

”Pemilih adalah warga negara Indonesia yang pada hari penguatan suara telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/ernah kawin dan tidak sedang dicabut hak pilihanya.”²²

Menurut kamus besar indonesia pemilih adalah orang yang memilih, artinya orang yang memilih pemimpinnya yang bertanggung jawab pada rakyatnya. Menurut kamus besar indonesia pemula adalah orang yang mulai atau mula-mula melakukan sesuatu atau anggota pandu kecil yang mula-mula masuk ke panduan atau yang dipakai untuk memulai. Jadi, yang dimaksud dengan pemilih pemula adalah orang yang memilih pemimpin yang akan bertanggung jawab pada rakyatnya untuk memimpin negaranya. Pemilih pemula adalah remaja yang baru menginjak usia 17 tahun atau baru pertama kali untuk memilih, baik dalam pemilihan legeslatif, presiden maupun pilkada.

Sedangkan pemilih pemula menurut Ganewati Wuryandari sebut pemilih muda yaitu “seseorang yang baru pertama kali mengikuti pemilu.”²³ Penulis lebih memilih sebutan pemilih pemula, karena dengan

²²Peraturan KPU No. 19 tahun 2008, pasal 1 ayat 12, dalam buku; *profil partai politik peserta pemilu 2008* (Yogyakarta : Pustaka Timur, 2009), hlm. 68.

²³Ganewati Wuryadari, *Partai demokrasi dan Pemilihan umum 1991*, nomor 9 dalam jurnal ilmu politik, 1992), hal 59

cara membahas definisi tiap kata, jauh diperoleh kebenaran definisi. Pemilih pemula terdiri dari kata “pemilih” dan “pemula”.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pemilih adalah “orang yang memilih dengan sangat teliti”. Sedangkan kata pemula adalah seseorang yang mula-mula melakukan sesuatu. Jadi pemilih pemula adalah seseorang yang mula-mula diberi kesempatan untuk memilih dengan sangat teliti terhadap suatu obyek tertentu.

Asas-asas pemilu terdiri dari asas langsung, umum, bebas dan rahasia, salahsatu asas umum menyebutkan bahwa pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi syarat-syarat minimal dalam usia, yaitu telah berusia 17 tahun atau telah kawin berhak untuk mengikuti pemilihan umum. Pemilih pemula dapat dicirikan dengan : warga negara indonesia yang pada hari pengumuman suara sudah berusia 17 tahun atau lebih dan/ atau sudah/ pernah kawin, baru mengikuti pemilu (memberikan suara) untuk pertama kalinya, dan mempunyai hak memilih dalam pilukada dibuktikan dengan masuk daftar pemilih tetap (DPT).

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemilih pemula adalah warga negara indonesia yang pada hari pemilihan sudah berusia 17 tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan baru pertama kali menggunakan hak pilihnya dalam pemilu.

F. Definisi Konsepsional

Definisi dari konsepsional adalah suatu metode untuk menjelaskan mengenai pembatasan pengertian anata konsep yang satu dengan konsep yang

laina, dan konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dan sejumlah karakteristik kejadian, hal ini digunakan agar dalam penulisan tidak terjadi kesalahpahaman. Adapun definisi konseptual yang digunakan adalah :

1. Pemilihan umum (pemilu) adalah proses pengambilan suara oleh rakyat dalam suatu pemilihan yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil guna menyalurkan hak serta aspirasi politik.
2. Pemilukada adalah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung di Provinsi Lampung Tahun 2014.
3. Partisipasi politik adalah keterlibatan individu dalam segala tahapan di pemilukada Provinsi Lampung Tahun 2014.
4. Pemilih pemula adalah sekelompok masyarakat yang baru pertama kali menggunakan hak suaranya dalam pemilukada Provinsi Lampung Tahun 2014.

G. Definisi Operasional

Yang dimaksud dari definisi operasional adalah unsur-unsur penelitian yang memberikan batasan-batasan tertentu untuk memberikan tahun pengukuran suatu variabel mencapaitujuan penelitian.

Definisi operasional dalam penelitian ini untuk mengukur partisipasi politik pemilih pemula dalam penyelenggaraan pemilukada Provinsi Lampung Tahun 2014, antara lain:

1. Bentuk-bentuk partisipasi politik
 - a. Tahap Pra Pemilihan

- 1) Partisipasi dalam sosialisasi pemilukada.
- 2) Motivasi dalam diri untuk melibatkan diri dalam politik.
- 3) Mengetahui para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- 4) Mengetahui program para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah
- 5) Mengetahui visi dan misi para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah .
- 6) Mengetahui kegiatan kampanye pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- 7) Menjadi tim sukses atau hanya sebagai simpatisan.

b. Tahap pemilihan

- 1) Memberikan suara dalam pemilukada.
- 2) Kesadaran untuk berpartisipasi dalam pemilukada.

c. Pasca Pemilihan

- 1) Mengetahui kegiatan penghitungan suara dalam pemilukada.
- 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih pemula dalam, pemilukada Provinsi Lampung Tahun 2014, yaitu:
 - a) Informasi yang diterima
 - b) Lingkungan

H. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini memakai metode kuantitatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivistis, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisa data bersifat statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan dan dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesa tertentu, tetapi hanyalah menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan.²⁴ Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan di antara fenomena yang diselidiki.

Maxfield menjelaskan bahwa penelitian deskriptif ini termasuk dalam studi kasus atau penelitian kasus (*case study*), yaitu penelitian tentang status subyek penelitian yang berkenan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas. Tujuan dari studi kasus adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari kasus, ataupun status dari individu, yang kemudian, dari sifat yang khas tersebut akan dijadikan suatu hal yang umum.²⁵

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti ini bertujuan untuk membuat suatu deskripsi atau gambaran yang sistematis, faktual dan akurat tentang

²⁴Arikunto, Suharsimi, *Prosedur penelitian : Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), hlm. 234.

²⁵Nazir, H., *Metode Penelitian* (Jakarta: Penertib Ghalia Indonesia, 1999), hlm. 66.

gambaran keseluruhan partisipasi politik pemilih pemula, baik bersifat teknis maupun substantif, pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2014.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Provinsi Lampung, namun *setting* lokasinya ditepatkan di Universitas Lampung, karena Universitas Lampung merupakan universitas terkemuka dan ugulan, hampir seluruh tingkat menengah ke atas melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi ke Universitas Lampung. Serta Universitas Lampung merupakan tujuan utama dari keseluruhan siswa-siswi yang berada di kabupaten dan kota yang akan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi dan sangat mewakili seluruh kabupaten dan kota yang berada di wilayah provinsi Lampung.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan menyerahkan daftar pertanyaan kepada sampel atau responden yang kemudian diisi sendiri oleh sampel atau responden.
- b. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui dokumen-dokumen atau catatan yang tersedia yang menjadi obyek penelitian
- c. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan.

4. Populasi, Sampel, dan Teknik sampling

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa angkatan 2013 di Universitas Lampung sebanyak 8.525 mahasiswa. Dan yang menjadi populasi dari penelitian ini adalah mahasiswa dalam Lampung atau mahasiswa yang asli orang Lampung mempunyai hak pilih di Lampung sebanyak 6.225 mahasiswa.

b. Sampel dan Teknik Sampling

Sampel adalah sebagian yang diambil dari populasi yang menggunakan cara tertentu. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik random sampling melalui dua tahap yaitu :

Tahap pertama, memilih lokasi tempat penelitian di Universitas Lampung yang mencerminkan keseluruhan daerah kabupaten atau kota mewakili pemilih pemula dan yang diambil sampel dari jumlah mahasiswa dalam Lampung sebesar 6225 dan tersebar di beberapa fakultas terdiri dari 8 fakultas yaitu Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Kedokteran.

Tahap kedua, pemilihan responden diambil angkatan 2013 dalam Lampung dengan asumsi mereka sudah terdaftar pemilihan tetap pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2014 yang lalu. Hal tersebut didasarkan pemilih pemula di pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung yang mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan mempunyai hak pilih di Lampung. Maka jumlah pemilih pemula yang merupakan mahasiswa Universitas Lampung sebanyak 6.225 yang mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan mempunyai hak pilih dalam Pilgub tahun 2014, untuk lebih lengkapnya dapat di lihat pada keterangan berikut sesuai dengan responden yang dipakai :

Mahasiswa angkatan 2013 di Universitas Lampung secara keseluruhan sebanyak 8.525 dan yang menjadi responden penelitian sebanyak 6.225 yang hak pilih dalam pilgub Lampung. Dan ada 2 tahapan dalam pemilihan responden yaitu sebagai berikut :

1. Memisahkan mahasiswa yang mempunyai hak pilih dengan melihat dari mahasiswa Lampung yang berasal dari daerah Lampung dan mahasiswa dari luar Lampung dapat dilihat dari daftar ulang masuk Universitas Lampung yaitu mahasiswa luar Lampung sebanyak 2.300 dan mahasiswa dalam Lampung yang dipakai menjadi responden sebanyak 6.225.
2. Dalam menyebarkan Kuesioner peneliti memilih mahasiswa angkatan 2013 yang berasal dari Lampung dengan memberikan pertanyaan asal daerah kota/kabupaten dan provinsi mahasiswa. Maka peneliti bisa memilih mahasiswa yang berasal dari kota/kabupaten dalam Lampung.

untuk lebih lengkapnya dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Daftar Mahasiswa Angkatan 2013 Universitas Lampung yang digunakan sebagai responden dan tidak digunakan sebagai responden.

No	Fakultas	Jumlah mahasiswa yang dipakai sampel	Jumlah mahasiswa yang yang tidak dipakai
1.	Fakultas Ekonomi	995	178
2.	Falkutas Hukum	500	189
3.	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	1319	178
4.	Fakultas Pertanian	1017	298
5.	Fakultas Teknik	679	159
6.	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik	771	156
7.	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	711	134
8.	Fakultas Kedokteran	233	8
Jumlah		6.225	3.200

Sumber: Universitas Lampung

Untuk mengetahui jumlah keseluruhan sampel dalam penelitian ini, penulis menggunakan rumus Taro Yamane²⁶, sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{N \times d^2 + 1}$$

Keterangan :

n : Jumlah sampel

N : Jumlah populasi

d : Presisi 10% dengan tingkat kepercayaan 90%

Dari rumus diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

$$n = \frac{6225}{(6225 \times 0,1^2) + 1}$$

²⁶Rakhmat, Jalaluddin, *Metode penelitian Komunikasi* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 81.

$$n = \frac{6225}{63,25}$$

$$n = 98,41 \approx 98 \text{ orang}$$

Maka jumlah sampel adalah 98 orang. Selanjutnya, dari jumlah keseluruhan sampel sebanyak 98 responden, akan disebar di 8 fakultas yang ada di Universitas Lampung, dengan persebaran sebagai berikut:

$$n_i = \frac{N_i}{N} \times n$$

Keterangan :

n_i : Jumlah sampel setiap wilayah

n : Jumlah sampel yang mewakili populasi

N_i : Banyak sub populasi setiap kelompok

N : Jumlah keseluruhan populasi

Dan diperkecil menjadi per fakultas :

1. Fakultas Ekonomi

$$n_i = \frac{N_i}{N} \times n$$

$$n_i = \frac{995}{6225} \times 98$$

$$n_i = 15,66$$

Dari rumus diperoleh 15,66 yang dibutuhkan menjadi 15 responden.

2. Fakultas Hukum

$$n_i = \frac{N_i}{N} \times n$$

$$n_i = \frac{500}{6225} \times 98$$

$$n_i = 7,87$$

Dari rumus diperoleh 7,87 yang dibutuhkan menjadi 8 responden

3. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

$$n_i = \frac{N_i}{N} \times n$$

$$n_i = \frac{1319}{6225} \times 98$$

$$n_i = 20,76$$

Dari rumus diperoleh 20,76 yang dibutuhkan menjadi 21 responden

4. Fakultas Pertanian

$$n_i = \frac{N_i}{N} \times n$$

$$n_i = \frac{1017}{6225} \times 98$$

$$n_i = 16,01$$

Dari rumus diperoleh 16,01 yang dibutuhkan menjadi 16 responden

5. Fakultas Teknik

$$n_i = \frac{N_i}{N} \times n$$

$$n_i = \frac{679}{6225} \times 98$$

$$n_i = 10,68$$

Dari rumus diperoleh 10,68 yang dibutuhkan menjadi 11 responden.

6. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

$$ni = \frac{Ni}{N} \times n$$

$$ni = \frac{771}{6225} \times 98$$

$$ni = 12,13$$

Dari rumus diperoleh 12,13 yang dibutuhkan menjadi 12 responden

7. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

$$ni = \frac{Ni}{N} \times n$$

$$ni = \frac{711}{6225} \times 98$$

$$ni = 11,19$$

Dari rumus diperoleh 11,19 yang dibutuhkan menjadi 11 responden

8. Fakultas Kedokteran

$$ni = \frac{Ni}{N} \times n$$

$$ni = \frac{233}{6225} \times 98$$

$$ni = 3,66$$

Dari rumus diperoleh 3,66 yang dibutuhkan menjadi 4 responden

Berdasarkan perhitungan diatas, maka dapat diperoleh sampel sebagai berikut :

Tabel 1.3
Rincian Jumlah Sampel

No	Fakultas	Mahasiwa	Sampel
1.	Fakultas Ekonomi	995	15
2.	Fakultas Hukum	500	8
3.	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	1319	21
4.	Fakultas Pertanian	1017	16
5.	Fakultas Teknik	679	11
6.	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	771	12
7.	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	711	11
8.	Fakultas Kedokteran	233	4
	Jumlah	6225	98

Sumber : Data yang dikelolah 2014

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden langsung dari responden untuk memperoleh informasi dan keterangan yang terkait dengan objek penelitian. Pengumpulan data primer dilakukan dengan peninjauan langsung pada objek yang diteliti untuk memperoleh data-data yang disebutkan. Studi lapangan yang dilakukan dengan datang langsung ke lokasi penelitian dengan cara menyebarkan angket atau kuesioner kepada responden yang dijadikan sampel penelitian. Responden menjawab dengan memilih pilihan

jawaban yang telah disediakan dalam daftar pertanyaan. Dan dikenal juga dengan *field research*.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data tambahan dengan menggunakan bahan-bahan relevan yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undang dan dokumentasi lain. Atau dengan kata lain disebut dengan *library research*.

5. Teknik Analisis Data

Effendi dan Manning mengemukakan bahwa, analisa data merupakan proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih kecil, lebih mudah dibicarakan dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisa data tabel tunggal untuk menganalisis data masing-masing variabel dengan menggunakan persentase sederhana, kemudian hasil penelitian ini juga akan dianalisa dengan perhitungkan tabulasi silang (*Cross tabulation*) menggunakan program SPSS.